

PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Friska Dameria Manalu¹, Dr.Wenly R.J.Lolong,S.H.,M.H.,C.L.A ², Reynold
Simandjuntak, S.H.,M.H³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA
Email : friskamanalu095@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA
Email : wenly.lolong@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA
Email : reynoldsimandjuntak@unima.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana perintah jabatan banyak terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Dalam hal ini Pejabat berwenang untuk memberi perintah dan harus dilihat juga dari UU yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan agar tidak sembarang untuk memberi atau melaksanakan perintah. Permasalahannya yaitu:1).Apakah setiap pelaksanaan perintah jabatan dapat menjadi alasan penghapus pidana. 2).Bagaimana bentuk pengaturan terhadap pelaksanaan tindak pidana atas perintah jabatan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah setiap pelaksanaan perintah jabatan dapat menjadi alasan penghapus pidana dan Untuk mengetahui pengaturan terhadap pelaksanaan tindak pidana perintah jabatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan focus pada analisis bahan Penelitian ini menyimpulkan Perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang dapat dilaksanakan dan menjadi alasan untuk tidak dipidana.untuk regulasi pelaksanaan tindak pidana perintah jabatan diatur pada pasal 51 KUHP yang mengatur alasan penghapus pidana dan untuk KUHP yang baru diatur dalam pasal 44.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perintah Jabatan, alasan penghapus pidana

I.Pendahuluan

A.Latar Belakang

Hukum pidana adalah serangkaian aturan dalam hukum yang mengandung larangan dan kewajiban yang ditetapkan oleh negara atau pihak berwenang lain dalam menetapkan aturan tersebut, termasuk sanksi pidana. Jika aturan ini dilanggar, negara memiliki hak untuk menuntut, menjatuhkan hukuman, dan

melaksanakan sanksi pidana.¹ Sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.² Hal ini agar hukum juga dapat menjangkau dan melindungi masyarakat di seluruh Indonesia.

Ada banyak kasus kejahatan yang terjadi dimana yang sedang menjadi pusat perhatian adalah tindak pidana atas perintah jabatan. Ada banyak orang yang menyalah artikan perintah jabatan dan karena kurangnya pengetahuan untuk membedakan yang mana dikategorikan perintah jabatan yang dapat dilaksanakan maka banyak yang melanggar. Biasanya tindak pidana atas perintah jabatan banyak terjadi di kalangan profesi kepolisian hal ini diakibatkan adanya perbedaan pangkat antara sesama anggota yang menjadi pemicu anggota yang memiliki pangkat tinggi cenderung sesuka hati memberi perintah kepada bawahan.

Penting untuk diakui bahwa kenyataan ini menunjukkan bahwa hukum sejati tidak hanya berkaitan dengan idealitas substansi, struktur, atau budaya, seperti yang sering dibahas dalam studi sistem hukum. Sebaliknya, hukum yang berlaku juga harus dipahami dalam konteks masalah-masalah kemanusiaan dan keadaan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, hukum perlu dilihat sebagai fakta sosial. Pemahaman hukum sebagai fakta sosial menawarkan perspektif yang mendalam tentang keberadaan hukum dalam kaitannya dengan masyarakat.³

Salah satu kasus yang berkaitan dengan tindak pidana atas perintah jabatan adalah kasus Bharada E yang menembak Brigadir J pada Jumat (8/7/2022) di rumah FS hingga meninggal dunia karena perintah dari atasannya yaitu Irjen Ferdy Sambo (FS) yang kala itu masih menjabat sebagai Divisi profesi dan pengamanan atau Kadiv Propam Polri. Berdasarkan contoh kasus diatas perintah jabatan sering dijadikan alasan agar pelaku tindak pidana tidak dipidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA”**

B.Rumusan Masalah

1. Apakah setiap pelaksanaan perintah jabatan dapat menjadi alasan penghapusan pidana ?

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 11

² R Simandjuntak “*Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional - De Jure*” Jurnal Hukum dan Syar’iah, 2015

³ Wenly R.J Lolong " *The Dimension of Law as a Social Fact in Relationship with Counter-Terrorism Crimes in Indonesia* "Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 390

2. Bagaimana bentuk pengaturan terhadap pelaksanaan tindak pidana atas perintah jabatan ?

C.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui setiap pelaksanaan perintah jabatan dapat menjadi alasan penghapus pidana atau tidak.
2. Untuk mengetahui pengaturan terhadap pelaksanaan tindak pidana atas perintah jabatan.

II.METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian library research. Metode ini memanfaatkan buku sebagai bahan literatur dan referensi yang diperoleh dari berbagai sumber buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.⁴

B.Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk meneliti penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.

C.Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar.⁵

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan jenis bahan hukum yang mencakup buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum bereputasi, jurnal-jurnal hukum, pandangan para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil symposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian.⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang memberikan petunjuk sekaligus penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder.⁷

⁴ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017) 82

⁵ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Penelitian Hukum*.(Alumni.Bandung, 1979) 151-152.

⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008) 295.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press,1990) 14-15.

D. Analisis Bahan Hukum

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, maka bahan hukum yang diperoleh dari penelitian akan disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan atau opini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan berbagai aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁸

III. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perintah Jabatan Dapat Di Hapus Pidananya Atau Tidak

Di dalam Hukum Pidana terdapat rincian mengenai perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana, pelaku yang bisa dikenai hukuman, serta berbagai jenis hukuman yang dapat dijatuhkan untuk pelanggaran hukum. Oleh karena itu, setiap individu yang melakukan tindak pidana akan dikenakan hukuman dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Dalam contoh kasus yang saya ambil, yakni kasus yang melibatkan Ferdy Sambo (FS) dan Richard Eliezer (RE), kuasa hukum RE menyampaikan argumen bahwa RE hanya melaksanakan perintah jabatan dari FS. Alasan tersebut menjadi dasar pembelaan agar RE tidak dapat dibebankan tanggung jawab pidana. Seperti yang diketahui, pelaksanaan perintah jabatan diatur dalam pasal 51 KUHP sebagai salah satu alasan untuk penghapusan pidana.

Dalam syarat ketiga mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, terdapat alasan pembena atau alasan pemaaf. Alasan pemaaf diatur dalam: KUHP pasal 44 ayat (1), KUHP pasal 49 ayat (2), KUHP pasal 51 ayat (2)

Sedangkan alasan pembena dalam KUHP diatur dalam:

KUHP pasal 48, KUHP pasal 49 ayat (1), KUHP pasal 50, KUHP pasal 51 ayat (1)

Adapun mengenai alasan penghapus pidana yang tercantum dalam KUHP yaitu :¹⁰

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007) 35.

⁹ Febrina Carolina "Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil" (*Jurnal Hukum*. Vol.21, No 3, 2017) 112.

¹⁰ Diah Gustiniati, Budi Rizki H, *Azas-Azas dan pemidanaan hukum pidana di Indonesia* (Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014) 130

Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44) , Daya Paksa/Overmacht (Pasal48),PembelaanTerpaksa/Noodweer (Pasal 49), Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50), Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).

Peraturan ini mengatur berbagai kondisi bagi pelaku yang telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang dan seharusnya dipidana, namun tidak dikenakan pidana. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang dalam dirinya untuk mengadili perkara konkret dan menentukan apakah telah ada keadaan khusus dalam diri pelaku, sebagaimana dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.¹¹ Oleh karena itu, alasan-alasan yang menghapus pidana ini merupakan alasan-alasan yang memungkinkan individu yang melakukan tindakan yang telah memenuhi rumusan delik untuk tidak dikenakan pidana. Hal ini merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada hakim.¹²

Jadi sebenarnya perintah jabatan yang diberikan oleh para pejabat yang sah dan berwenang yang dapat dilaksanakan dan menjadi perintah yang sah yang dapat menjadi alasan seseorang untuk tidak dapat dipidana. Dan perintah dari atasan yang tanpa wewenang yang sah tidak dapat menjadi alasan untuk bebas dari jeratan hukum. Oleh Jan Remmelink, dinyatakan bahwa suatu perintah yang diberikan secara tidak sah tidak menghilangkan sifat dapat dipidananya suatu perbuatan; demikianlah bunyi bagian pertama ayat kedua Pasal 43 Sr. (Pasal 51 KUHP). Sudah sepatutnya, apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum hanya karena dilakukan berdasarkan suatu perintah.¹³

2. Bentuk Pengaturan Terhadap Pelaksanaan Tindak Pidana Atas Perintah Jabatan

Pengaturan perintah jabatan diatur jelas pada pasal 51 KUHP yang mengatur alasan penghapusan pidana yaitu perintah jabatan yang diatur dalam pasal 51 ayat (1) berbunyi, "Barangsiapa yang melakukan tindakan untuk melaksanakan perintah jabatan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang, tidak akan dijatuhi pidana. dan perintah jabatan tersebut. tanpa wewenang dalam pasal 51 ayat (2) dinyatakan bahwa "Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan penghapusan pidana, kecuali jika pihak yang diperintah, dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam ruang lingkup pekerjaannya". Dalam hal ini sering sekali seseorang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan atas perintah atasan karena yang bersangkutan ingin mengalihkan tanggung jawab kepada atasannya karena merasa tidak bertanggungjawab untuk hal yang sudah terjadi yang memang

¹¹ M. Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus,(Bandung: PT. Refika Aditama,2012) 28.

¹² Ibid, hlm.27

¹³ Jan Remmelink, Hukum Pidana, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2003) 255.

pada dasarnya perintah atasan tidak boleh untuk dibantah dan jika dibantah akan mengakibatkan kerugian untuk diri sendiri.

Namun, dalam pasal (2) dari Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pengecualian terhadap pandangan umum tersebut apabila syarat-syarat tertentu dipenuhi. Dengan kata lain, meskipun perintah yang diberikan bukan berasal dari pejabat yang berwenang, atau bisa dikatakan merupakan perintah jabatan yang tidak sah, orang yang melaksanakan perintah tersebut tidak akan dijatuhi pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai apakah suatu perintah itu sah atau tidak, Satochid Kartanegara menyatakan bahwa “penilaian harus dilakukan dari sudut pandang undang-undang yang mengatur kekuasaan pegawai negeri tersebut, karena setiap pegawai negeri memiliki peraturannya sendiri.”¹⁴

Perintah jabatan yang tidak berwenang namun memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dianggap sebagai alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Hal ini disebabkan karena perbuatan yang diperintahkan tetap dianggap melawan hukum, tetapi orang yang diperintah tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan pada dirinya.¹⁵

Sementara itu, untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, peraturan mengenai perintah jabatan diatur dalam Pasal 44 yang menyatakan, “Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak menghapuskan pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik menganggap bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya berada dalam lingkup pekerjaannya”.¹⁶

IV.PENUTUP

A.Kesimpulan

1.(a).Jadi, dalam konteks tindak pidana, jika seseorang melaksanakan perintah jabatan, hal ini diatur dalam pasal 51 KUHP sebagai salah satu alasan untuk penghapusan pidana. Dengan cara ini, dalam konsep pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari tiga syarat, yaitu:

a. Kemampuan untuk bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang pelaku.

¹⁴ Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, op cit., 285

¹⁵Heindra A.Sondakh, *Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 KUHP*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

b. Adanya perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berkaitan dengan tindakannya, yang bisa berupa tindakan yang disengaja (dolus) dan sikap kurang hati-hati (culpa).

c. Tidak ada alasan yang membenarkan atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

(b). Jadi, meskipun semua unsur perbuatan terpenuhi, namun karena terdapat alasan pemaaf dan alasan pembeda yang mengacu pada sisi pelaku, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. (a). Dengan demikian, pengaturan atau regulasi mengenai perintah jabatan diatur secara jelas dalam pasal 51 KUHP. Pasal tersebut mengatur alasan yang menghapuskan pidana, yaitu perintah jabatan dalam pasal 51 ayat (1) Sementara itu, perintah jabatan tanpa wewenang dijelaskan dalam pasal 51 ayat (2)

(b). Oleh karena itu, pengaturan atau regulasi mengenai perintah jabatan juga terdapat dalam KUHP baru pada pasal 44.

B.Saran

1. Perlunya peningkatan penegakan hukum dan aturan yang jelas mengenai perintah jabatan agar tidak banyak terjadi tindak pidana yang mengatasnamakan perintah jabatan untuk lari dari jeratan hukum yang sudah diperbuat.

2. Pentingnya meningkatkan kesadaran dari semua pihak baik di pemerintahan atau di masyarakat untuk dapat mengetahui mengenai bahwa tindak pidana atas perintah jabatan tidak diperkenankan untuk dilakukan dengan alasan apapun jika tindakan tersebut melanggar aturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 11

Gustiniati, Diah. dan Budi Rizki H, *Azas-Azas dan pemidanaan hukum pidana di Indonesia* (Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014) 130

Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017) 82

Rommelink, Jan. *Hukum Pidana*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2003) 255.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008) 295.

Hamdan, M. Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus,(Bandung: PT. Refika Aditama,2012) 28.

P.A.F, Lamintang. dan C.D. Samosir,op cit,, 285

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007) 35.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. Perihal Penelitian Hukum.(Alumni.Bandung, 1979) 151-152.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji,, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press,1990) 14-15

B.PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

C.REFERENSI

Carolina, Febrina ” Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil” (Jurnal Hukum. Vol.21, No 3, 2017) 112.

Sondakh, Heindra A. Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 KUHP

Simandjuntak, R - Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional - De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2015

Lolong, Wenly R.J. " The Dimension of Law as a Social Fact in Relationship with Counter-Terrorism Crimes in Indonesia "Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 390